

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Dari pertama munculnya virus tersebut sudah dikenal dan disebut 2019-nCoV atau kepanjangannya 2019 novel coronavirus. Pemberian nama virus berdasarkan genetiknya yang mempengaruhi tes diagnostik, vaksin dan juga obat-obatan (World Health Organization, 2020a). Covid-19 adalah singkatan dari CoronaVirus Disease-2019. Covid-19 pertama kalinya muncul di Kota Wuhan di Cina dan sekarang sudah menyebar ke seluruh negara di dunia. Pada 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) resmi mengumumkan bahwa Covid-19 mengubah status epidemi menjadi pandemi (World Health Organization, 2020b). Suatu penyakit yang statusnya sudah menjadi pandemi berarti penyakit tersebut sudah bersifat menyebar dan menular di banyak wilayah dan banyak negara. Penularan dari Covid-19 ini sangat lah cepat, karena penularannya melalui kontak langsung dan melalui organ pernapasan seperti hidung, mulut, dan akhirnya ke paru-paru.

Sejak masuknya Covid-19 dan pasien pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, Covid-19 di Indonesia sendiri sudah melebihi 100.000 kasus, bahkan hingga tanggal 10 November 2020 sudah tercatat 444.348 kasus/terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia. Tercatat sudah ada 444.348 kasus/terkonfirmasi, 53.846 kasus aktif, 375.741 sembuh, dan 14.761 meninggal dunia akibat Covid-19 di Indonesia (Covid, 2020).

Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia banyak melakukan upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran

Covid-19. Upaya yang dilakukan pemerintah dan Lembaga-lembaga lainnya untuk memutus penyebaran Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan baru untuk bisa dipatuhi masyarakat. Pada dasarnya pemerintah tidak akan dapat menghindari kematian akibat virus corona dan dampak ekonomi dari penyebaran virus ini (Anderson et al., 2020), tetapi pemerintah bisa membuat peraturan atau kebijakan untuk mengurangi penyebarannya sehingga korban dari Covid-19 ini bisa ikut juga berkurang. Kebijakan yang muncul akibat wabah virus Covid-19 terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah.

Untuk penanganan Covid-19 di desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah membuat surat edaran dan peraturan menteri desa mengenai penanganan Covid-19 di wilayah desa. Surat edaran yang di keluarkan Kemendesada ada dua yaitu, Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang berisi tentang Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Desa tanggap Covid-19, dan Penjelasan perubahan APBDDes, lalu Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020. Isi dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 antara lain yaitu Pertama, Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Pembentukan Desa Tanggap Covid-19 adalah sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan terhadap virus Covid-19 yang wabahnya dan dampaknya perlahan-lahan mulai merambah hingga ke perdesaan. Lalu tugas para relawan adalah melakukan edukasi melalui sosialisasi, mendata penduduk rentan sakit, melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan *hand sanitizer*, serta melakukan kegiatan lain yang mencegah penyebaran wabah dan penularan Covid 19. Lalu yang kedua adalah Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yaitu menggunakan dana desa untuk pengelolaan secara

mandiri dengan pola PKTD serta menggunakan SDM dan SDA desa. Kegiatan PKTD ini tetap menetapkan protokol kesehatan yaitu dengan menjaga jarak dan memakai masker. Kegiatan PKTD ini diprioritaskan kepada keluarga yang terkena dampak Covid-19 dan seperti keluarga miskin, pengangguar serta masyarakat marjinal lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada perubahan APBDes, yaitu dengan mengubah penggunaan atau pembelanjaan bidang beserta sub bidang ke bidang-bidang penanggulangan bencana dan bidang untuk kegiatan PKTD. Bagi desa yang sudah masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 bisa mengubah dan menggunakan APBDes nya untuk penanganan Covid-19.

Setelah Surat Edaran, Kemendes juga mengeluarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 ini berisi untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Covid-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan desa. Ketentuan penting dan baru dalam Permendes Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.

2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan Atas Permendes Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini sudah memiliki tiga perubahan pada sampai saat ini. Perubahan pertama yaitu Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perubahan kedua yaitu Permendes Nomor 7 Tahun 2020 berisi penambahan mengenai besaran bantuan langsung tunai desa, dan perubahan ketiga yaitu Permendes Nomor 14 Tahun 2020 berisi penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai desa.

Dana desa pada masa Covid-19 di gunakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa seperti yang tertulis di surat edaran dan peraturan menteri desa. Hal ini juga diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yaitu Abdul Halim Iskandar, dikutip dari website resmi Kemendesa mengatakan bahwa telah menyiapkan tiga kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Pertama untuk upaya pencegahan, Kemendesa mengeluarkan surat edaran agar desa-desa membentuk

relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya). Kemudian, kebijakan yang berikutnya adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Kebijakan yang terakhir ialah dana desa difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sasarannya adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non-penerima Kartu Prakerja. Warga desa yang masuk dalam kriteria diatas juga akan disaring lagi yakni kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Adapun besaran BLT yakni Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp1,8 juta per keluarga penerima bantuan.

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkena persebaran dari Covid-19. Provinsi DIY di Indonesia sendiri termasuk dalam 15 provinsi yang memiliki tingkat persebaran paling tinggi di Indonesia. Provinsi DIY sendiri memiliki 4 kabupaten dan 1 kota yang tercatat pada tanggal 10 November sudah mencapai 4.290 kasus/terkonfirmasi, 685 kasus aktif, 3.500 sembuh, dan 105 meninggal dunia akibat Covid-19 (Jogjapro, 2020). Dalam mencegah penyebaran Covid-19 di DIY, Gubernur DIY telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam Pergub ini meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, serta pendanaan. Pada ruang lingkup pelaksanaan, subjek pengaturan mencakup perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Pergub ini

diharapkan masyarakat tetap waspada terhadap Covid-19 dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan.

Selanjutnya penelitian ini menfokuskan lagi di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten di DIY yang memiliki penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Kabupaten Kulon Progo sendiri memiliki 12 kecamatan dan memiliki meliputi 88 desa dan 930 dusun (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020). Kabupaten Kulon Progo tercatat pada tanggal 20 November 2020 sudah memiliki 345 kasus/terkonfirmasi, 26 probable, 215 sembuh, dan 9 meninggal dunia akibat Covid-19 (Kulonprogokab, 2020).

Gambar 1.1 Data penyebaran Covid-19 Kulon Progo pada tanggal 20 November 2020

SUSPEK			
2239			
PROBABLE	KONFIRMASI	DISCARDED	
26	345	1884	


PROBABLE	
26	
SEMBUH	MENINGGAL
0	26

KONFIRMASI			
345			
ISOLASI RUMAH SAKIT	ISOLASI MANDIRI	SEMBUH	MENINGGAL
27	94	215	9

Sumber : (Kulonprogokab, 2020)

Walaupun sempat dinyatakan Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten pertama di DIY yang dinyatakan zero positif Covid-19 pada Juni 2020 (Priatmojo, Galih dan Weadcaksana, 2020) tetapi sekarang Kabupaten Kulon Progo masih terus mengalami penambahan kasus Covid-19. Bahkan sampai Februari tahun 2021 perkembangan Covid-19 di Kabupaten Kulon Progo terus mengalami peningkatan. Bisa dilihat dari grafik dibawah ini;


Gambar 1.2 Grafik perkembangan jumlah konfirmasi Covid-19 bulan Februari 2021



Sumber : (Kulonprogokab, 2020)

Selanjutnya penelitian akan memfokuskan lagi pada salah satu kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Kecamatan Wates. Alasan mengapa diambil Kecamatan Wates untuk penelitian ini adalah karena dari data dan juga peta zona resiko yang dibagikan di situs resmi Kulon Progo Tanggap Corona menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 di Kecamatan Wates sudah masuk ke zona resiko sedang dan juga menurut datanya Kecamatan Wates juga mendapat angka yang tinggi yaitu 56 orang yang telah terkonfirmasi terkena Covid-19 tercatat pada tanggal 20 November 2020. Maka dari itulah Kecamatan Wates lah yang tepat untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Gambar 1.3 Peta Zona Resiko & Jumlah Konfirmasi Komulatif Kabupaten Kulon Progo pada 14 – 30 September 2020



Sumber : (Kulonprogokab, 2020)

Bahkan sampai akhir Februari 2021 Kecamatan Wates masih tercatat memiliki kasus Covid-19 yang tertinggi diantara kecamatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Wates masih menjadi kecamatan yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi di Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 1.4 Data Covid-19 Kabupaten Kulon Progo sampai Februari 2021

KAPANEWON	PER KAPANEWON						
	SUSPEK		PROBABLE		KONFIRMASI		
	KOMU LATIF	DIS CARDED	KOMU LATIF	MENING GAL	KOMU LATIF	ISO LASI	MENING GAL
TEMON	327	2	7	7	318	29	9
WATES	406	3	10	10	393	80	3
PANJATAN	241	3	8	8	230	17	2
GALUR	226	1	9	9	216	14	1
LENDAH	285	2	4	4	279	49	3
SENTOLO	359	3	17	17	339	27	12
PENGASIH	380	3	6	6	371	63	8
KOKAP	202	1	6	6	195	27	4
GIRIMULYO	78	1	5	5	72	1	0
NANGGULAN	176	1	8	8	167	6	3
SAMIGALUH	115	0	1	1	113	24	4
KALIBAWANG	181	2	2	2	177	5	9
KULON PROGO	2976	23	83	83	2870	338	58

Sumber : (Kulonprogokab, 2020)


Kecamatan Wates mempunyai 8 desa/kelurahan yaitu Wates, Giripeni, Bendungan, Triharjo, Sogan, Ngestiharjo, Kalwaru, dan Karangwuni. Jumlah penduduk Kecamatan Wates tahun 2018 berdasarkan angka estimasi Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 49.090 jiwa, yang terdiri dari 24.163 penduduk laki-laki dan 24.927 penduduk perempuan, sedangkan jumlah penduduk tahun 2017 berdasarkan estimasi hasil SP2010, mencapai 48.463 jiwa, yang terdiri dari 23.836 penduduk laki-laki dan 24.627 penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Wates tahun 2017-2018 bertambah sebanyak 627 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2019).

Melalui situs resmi Kulon Progo Tanggap Corona bisa dilihat bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki angka Covid-19 yang cukup tinggi, dan termasuk yang tinggi diantara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Dari bulan Maret sampai bulan November 2020 sudah tercatat kasus terkonfirmasi Covid-19 pada setiap desa di Kecamatan Wates sebagai berikut;

Tabel 1.1 Data penyebaran Covid-19 Kulon Progo setiap desa/kelurahan di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo sampai bulan November 2020

Desa/Kelurahan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agu stus	Septem ber	Okt ober	Novem ber	Jumlah
Wates	0	0	0	0	0	3	1	7	16	27
Giripeni	1	1	0	0	0	0	9	1	9	21
Bendungan	0	0	0	0	0	0	2	1	7	10
Triharjo	0	0	0	0	1	0	6	0	0	7
Sogan	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
Ngestiharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Kalwaru	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6
Karangwuni	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2

Sumber : Puskesmas Wates (2020)



(Sumber : Puskesmas Wates)

Dari tabel dan gambar grafik diatas yang di peroleh dari Puskesmas Wates pada tanggal 30 November 2020, bisa dilihat bahwa bahwa Covid-19 di Kecamatan Wates cukup tinggi. Dilihat dari tabel bahwa dari bulan Maret sampai bulan Agustus kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kecamatan Wates sangatlah sedikit, tetapi mulai bulan September sampai bulan November peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19 sangatlah meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah tidak terlalu memperdulikan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga peningkatan pun terjadi pada tiga bulan terakhir ini. Dari tabel diatas desa Giripeni memiliki kasus terkonfirmasi Covid-19 yang tertinggi kedua diantara desa/kelurahan lainnya di Kecamatan Wates yaitu dengan 21 kasus terkonfirmasi, maka dengan begitu penelitian ini akan mengambil wilayah atau tempat penilitian di Desa Giripeni karena memiliki kasus Covid-19 tertinggi kedua diantara desa/kelurahan lainnya, dan juga peneliti tentunya ingin mengetahui bagaimana penanganan Covid-19 atau apa saja program bantuan yang dibuat pemerintah desa pada saat masa pandemi ini di Desa Giripeni dengan menggunakan dana desa sesuai dengan

aturan dari Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Lalu mengapa tidak mengambil Kelurahan Wates yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi di Kecamatan Wates dikarenakan Kelurahan Wates tidak mempunyai dana desa sehingga tidak relevan dengan judul penelitian ini, serta data Covid-19 ini akan terus mengalami peningkatan di setiap bulannya bila belum adanya penanganan yang tepat dari pemerintah desa.

Jumlah kasus di Kecamatan Wates ini masih akan terus bertambah selagi Covid-19 masih ada di Indonesia, dan juga belum adanya vaksin untuk Covid-19 ini. Maka dari itu harus ada upaya dari Pemerintah Kecamatan Wates dan Pemerintah Desa Giripeni untuk mengurangi persebaran virus Covid-19 ini, salah satunya dengan cara memberikan himbauan atau mengedukasikan tentang Covid-19 dan juga bahaya dari Covid-19, lalu juga harus ada kerjasama dengan masyarakat Kecamatan Wates seperti mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

Bagaimana efektivitas kebijakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 Di Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 di Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat teoretis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

- a. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan perkembangan dalam Pendidikan terutama dalam bidang ilmu pemerintahan dan juga dapat memberikan manfaat dalam pemerintahan desa.
- b. Semoga hasil dari penelitian ini memberikan manfaat bagi bidang pengetahuan dan juga dapat digunakan sebagai referensi pengembangan teori yang telah ada sebelumnya di ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bisa menjadi referensi dan evaluasi dalam efektivitas kebijakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 di Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
- b. Dapat memberikan solusi mengenai permasalahan yang ada didalam penelitian ini dan memberikan manfaat kepada institusi Pendidikan yang saat ini menjadi tempat penulis melakukan penelitian.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini disusun berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini menekankan pada teori efektivitas, kebijakan publik, pemerintah desa, dan pandemi Covid-19, serta untuk dijadikan landasan pemikiran dan juga sebagai penguat pendapat yang tertulis didalam penelitian ini.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitian yang terdiri dari nama penulis, judul, dan hasil dari penelitian sebanyak 10 penelitian tersusun dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Tinjauan pustaka terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1.	(Syafrida, 2020)	Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia	Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i	Untuk menghentikan penyebaran Covid-19 perlu adanya upaya dan tanggung jawab bersama dari pemerintah, pihak swasta dan tentunya masyarakat untuk saling membantu dan bekerjasama dalam melawan Covid-19. Dampak dari Covid-19 ini hampir dirasakan dari setiap sektor, seperti sektor ekonomi, sosial, pariwisata dan lain-lain yang menyebabkan setiap sektor ini mengalami pengurangan dan penurunan secara drastis.
2.	(Ekp et al., 2020)	Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia	Melihat penanganan Covid-19 diberbagai negara lain, Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut antara lainnya adalah bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah, memberikan bantuan sosial, mengeluarkan kebijakan melakukan social distancing, melakukan tes rapid jika ingin berpergian, dan menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun pemerintah pada saat ini belum juga mau menetapkan kebijakan lockdown seperti negara lain. Kebijakan-kebijakan tersebut yang ditetapkan pemerintah

				<p>bukan tanpa alasan, pemerintah melihat dan mempertimbangkan dari sektor ekonomi dan kesehatan. Dari sektor ekonomi pemerintah mempertimbangkan dengan adanya kebijakan lockdown yang bisa menyebabkan penurunan ekonomi secara drastis, sedangkan dari sektor kesehatan pemerintah bertujuan untuk memutus penyebaran Covid-19 dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi kebijakan PSBB adalah kebijakan yang dipilih untuk dilaksanakan serta ini juga menunjukkan rasionalitas kebijakan negara.</p>
3.	(Juaningsih et al., 2020)	Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia	Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i	<p>Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam jaminan kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk dalam permasalahan pandemi Covid-19. Dalam kebijakannya untuk upaya penanganan Covid-19, pemerintah membuat dan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yaitu dengan pembatasan kegiatan untuk masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 dengan tujuan untuk</p>

				mencegah penyebaran Covid-19.
4.	(Agustino, 2020)	Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia	Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah	Pemerintah Indonesia sampai saat masih terus melakukan penanganan Covid-19 bahkan pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan baru dalam penanganan Covid-19, namun ada tiga hal penting yang membuat penanganan COVID-19 tidak berjalan maksimal. Pertama adalah ketidaktanggapan dan lambatnya respons dari pemerintah sehingga penyebaran Covid-19 semakin meluas. Kedua adalah kurangnya kordinasi antar stakeholder yaitu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lalu yang ketiga adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap himbuan pemerintah akan adanya dan berbahayanya Covid-19. Terlepas dari tiga hal tersebut, kebijakan yang dibuat pemerintah sudah banyak juga menurunkan angka penyebaran Covid-19 seperti membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembelajaran sekolah menjadi online, menutup tempat-tempat wisata, himbuan melakukan tes Covid-19, dan kebijakan lainnya.
5.	(Chadijah, 2020)	Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-	Jurnal Kertha Semaya	Munculnya Covid-19 membuat ancaman bagi kesehatan masyarakat, hal yang sama juga dikatakan

		19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah		oleh WHO. Dengan keadaan seperti maka undang-undang atau kebijakan yang tepat adalah tentang kekarantinaan kesehatan yang didalamnya mengatur bahwa Covid-19 ditetapkan pemerintah sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerjasama dan melakukan upaya dalam penanganan Covid-19 seperti pembentukan gugus tugas Covid-19, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Covid-19, dan upaya-upaya lainnya. Walaupun pada awalnya pemerintah mengalami masalah kordinasi dan komunikasi dalam penanganan Covid-19, namun saat ini bisa dilihat bahwa pemerintah semakin fokus dan semakin cepat dalam kordinasi seta komunikasi dalam penanganan Covid-19.
6.	(Suni, 2020)	Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease	Jurnal Info Singkat dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI	Kesiapsiagaan tidak hanya menyangkut SDM melainkan juga sarana dan prasarana. Kesiapsiagaan yang dilakukan berprinsip pada penanggulangan wabah, yaitu pada fase pencegahan, deteksi, dan respons. Diperlukan kerja sama lintas sektor, baik dengan kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah. DPR RI, khususnya Komisi

				IX, berperan penting melakukan pengawasan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
7.	(WALEAN et al., 2020)	Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	Jurnal Administrasi Publik	Implementasi kebijakan-kebijakan penanganan Covid 19 yang dilakukan di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam kajian ilmu administrasi publik dapat disimpulkan yaitu, yang pertama adalah Implementasi kebijakan penanganan Covid 19 dari aspek lingkungan sosial memberikan dampak yang baik pada kehidupan keluarga (lebih banyak waktu bersama keluarga) dan adanya pola hidup sehat. Dan adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang secara ekonomi diakibatkan oleh kenaikan harga bahan pokok dan kekurangan stock yang tidak diantisipasi oleh pemerintah di awal implementasi kebijakan terjadi peningkatan kebutuhan hidup keluarga. Kedua, Hubungan antar organisasi pelaksana dapat berjalan dikarenakan adanya kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah desa tetangga, pemerintah

				<p>kecamatan, pemerintah kabupaten serta dengan pimpinan umat beragama di desa. Ketiga, Adanya tim pelaksana di desa yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat, tersediannya anggaran yang bersumber dari dana desa serta adanya fasilitas yang digunakan oleh tim pelaksana maupun bantuan langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tim pelaksana menjadikan implementasi kebijakan penanganan Covid 19 berjalan dengan baik. Dan yang keempat, Karakteristik dan kemampuan tim pelaksana baik karena latar belakang pendidikan, pekerjaan dan pengalaman dari anggota masyarakat serta adanya pembekalan yang dilakukan oleh instansi terkait tentang pengetahuan yang berkaitan dengan Covid – 19 serta langkah – langkah pencegahannya.</p>
8.	(Nafilah & Muflihah, 2020)	Langkah Taktis Pencegahan Covid-19 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Penanganan dan pencegahan Covid-19 di Desa Lowayu dengan strategi komunikasi serta sosialisasi. Strategi ini bisa terbilang berhasil bahkan sampai masa New Normal ini berjalan karena di Desa Lowayu belum ada yang terpapar atau positif Covid-19. Walaupun masih ada saja masyarakat yang melanggar dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah

				<p>dihimbau dari pemerintah desa, hal ini terjadi karena tidak adanya sanksi yang diberikan kepada yang melanggar protokol kesehatan. Meskipun begitu tetapi Pemerintah Desa Lowayu dan para Relawan Desa Lowayu terus memberikan himbuan kepada masyarakat dengan terus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan selalu mencuci tangan serta di harapkan masyarakat Desa Lowayu tetap menerapkan PHBS walaupun pandemi Covid-19 ini telah berakhir.</p>
9.	(Wonok, 2020)	<p>Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan)</p>	Jurnal Politico	<p>Strategi Pemerintah Desa Mokobang dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Desa Mokobang bisa disimpulkan sudah baik dan lancar. Adapun beberapa strategi yang digunakan Pemerintah Desa Mokobang yaitu; pertama adalah memanfaatkan kemampuan milik Desa Mokobang, seperti memanfaatkan anggaran dan desa untuk BLT dana desa dan melakukan pembelian peralatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19; kedua adalah memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Desa Mokobang seperti staff desa, perangkat desa, kewenangan, informasi dan fasilitas; ketiga adalah pemanfaatan</p>

				lingkungan seperti lingkungan masyarakat yang sudah mengenal satu sama lain dan lingkungan geografis Desa Mokobnag yang berada ditepi Kabupaten Minahasa Selatan.
10.	(Budastra, 2020)	Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 Dan Program Potensial Untuk Penanganannya: Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat	Agrimansion: Agribusiness Management and Extension	Pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia menyebabkan banyak penurunan dan kerugian dibanyak sektor. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi, tak hanya ekonomi negara saja tetapi juga ekonomi daerah ikut terkena dampak dari Covid-19 sehingga pada 2020 pertumbuhan ekonomi menurun drastis karena pemilik usaha mikro dan kecil juga mengalami penurunan drastis serta mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Jadi untuk penanganan dampak Covid-19 pemerintah butuh program-program yang dapat menanggulangi masalah ekonomi ini, seperti program perlindungan usaha kecil dan mikro, adanya dukungan operasi untuk program daerah, provinsi serta nasional, menanggulangi gangguan-gangguan pada rantai nilai dunia usaha, serta program penyediaan bahan makanan siap konsumsi yang

				diperuntuhkan masyarakat rentan tingkat desa.
--	--	--	--	---

Semua penelitian diatas adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian ini, karena penelitian diatas juga mengambil topik Covid-19 dan kebijakan pemerintah, dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini lebih kepada penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa, sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas mengenai penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat dan ada juga penanganan Covid-19 di desa tetapi penelitian tersebut tidak seperti judul atau topik dari penelitian ini. Belum ada yang membahas mengenai efektivitas kebijakan permendes yang dikeluarkan Kemendesa dalam penanganan Covid-19 di pemerintahan desa. Padahal pemerintah desa juga berperan penting dalam penanganan Covid-19 yang mana pemerintah desa mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur masyarakatnya dan lingkungan pedesaan yang kecil justru mempermudah penanganan Covid-19 dikarenakan mudah untuk mengendalikan masyarakat pedesaan yang saling berdampingan, tetapi penanganan itu juga harus sesuai dengan peraturan undang undang atau peraturan dari pusat contohnya permendes dari Kemendesa. Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas kebijakan permendes yang dikeluarkan Kemendesa dalam penanganan Covid-19 di pemerintahan desa dengan menggunakan dana desa.

1.6 Kerangka Dasar Teori

a) Efektivitas

Efektivitas adalah kata yang berasal dari kata “efek” yang digunakan sebagai hubungan sebab dan akibat. Efektivitas bisa juga digunakan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan suatu program atau kegiatan serta pencapaian-pencapaian apa saja yang telah dicapai dari rencana awal program atau kegiatan tersebut. Menurut James L. Gibson dkk. (1996:38) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat efektivitas bisa dilihat dan dibuktikan dari derajat pencapaian sasaran.

Lalu menurut Keban (2004:140) Organisasi yang sudah bisa dikatakan efektif itu bila tujuan organisasinya atau poin-poin yang sudah ditetapkan sudah tercapai. Poin-poin yang sudah ditetapkan tersebut adalah hasil kesepakatan bersama.

Selanjutnya menurut Sondang P. Siagian (2008:4), efektivitas adalah pemamfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang di jalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilannya dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka berarti makin tinggi tingkat keefektivannya.

Ada pula menurut Abdurahmat (2008:7), Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya termasuk sarana maupun prasarana dalam jumlah tertentu yang sebelumnya sudah ditetapkan yang bertujuan untuk menghasilkan pekerjaan yang tepat.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat muasaroh (2010: 13), dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini:

1. Aspek tugas atau fungsi. Yaitu, lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga salah satu program

pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Aspek rencana atau program. Yang di maksud disini adalah satu rencana yang telah terprogram dan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Aspek tujuan atau kondisi ideal. Dimana suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat di capai dengan sempurna.

Dari pendapat berbagai ahli diatas dapat disimpulkan, efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative pilihan lainnya. Efektivitas bias juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan di sepakati secara bersama.

Selanjutnya efektivitas ini akan merujuk pada efektivitas program/kebijakan yang dimana penelitian ini menfokuskan pada efektivitas kebijakan. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan, 2005 : 24).

Sementara itu pendapat peserta program/kebijakan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Menurut Budiani (2007:53) dalam bukunya Efektivitas Program menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Tujuan program

Pencapaian Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantuan program

Pemantuan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Setelah mengetahui variabel dari efektivitas program menurut Budiani (2007:53), maka penelitian ini akan menjadikan teori tersebut sebagai acuan untuk mengukur efektivitas program/kebijakan.

b) Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada konsep dasarnya adalah sebuah konsep dan sebuah dasar dari rencana suatu program atau kegiatan yang merujuk pada kepemimpinan dan caranya berindak untuk tercapainya sebuah tujuan yang sudah disepakati bersama.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari administrasi publik Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemamfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada, guna untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Menurut William N. Dunn (2013:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas di perkotaan maupun di perdesaan.

Seterusnya menurut Thomas R. Dye (1989:1), mengatkan bahwa kebijakan publik adalah “Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat negara saja.

Selanjutnya menurut Carl J. Federick sebagaimana di kutip Leo Agustino (2008:07), mendefenisikan kebijakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan seseorang kelompok ataun pemerintah dalam rangka tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari defenisi kebijakan, karena bagaimana pun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya di kerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Seterusnya menurut James E. Anderson dalam Hassel dkk (2008: 3), mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan yang mempunyai

tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seseorang perilaku atau sekelompok perilaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapaimaksud dan tujuan tertentu.

Kebijakan publik atau di kenal dengan public policy merupakan semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, kebijakan pertahanan keamanan dan beberapa kebijakan lainnya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan public dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Riant Nugroho (2011:142), kebijakan publik hadir dengan tujuan mengatur kehidupan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD 1945 (negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan semata-mata kekuasaan), kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dan sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai tempat tujuan tersebut.

Menurut Riant Nuroho (2011:143), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang di kerjakan untuk mecapai tujuan nasional.

2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah di tempuh.

Sementara Young dan Quinn (Suharno 2008:44) membahas beberapa konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan yang di buat atau diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang di buat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bias juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun oleh bebrapa perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut Kumorotomo (2005:242), kebijakan publik adalah suatu kesepakatan yang diperoleh melalui proses politik yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah publik yang mendesak dalam masyarakat. Pada umumnya rumusan dan arah kebijakan publik dapat diketahui dari produk- produk Undang-Undang seperti Peraturan Presiden No 9 Tahun 2006 tentang konversi minyak tanah ke gas lpg serta peraturan lainnya.

Seterusnya Harrold Laswell dan Kaplan (2011:113) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaklah berisi tujuan, nilai-nilai, dan Praktekpraktek sosial yang ada dalam masyarakat secara terarah (AG. Subarsno, 2005:3) ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu: (1) Perumusan Kebijakan (2) Implementasi Kebijakan (3) Evaluasi Kebijakan (4) Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan yang sudah ada.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Seperti kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG menjadi sebuah kebijakan terkait dengan program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Dan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya dibebani dengan besarnya subsidi yang harus ditanggung terutama untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

c) **Pemerintah Desa**

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 yang dimaksud dengan Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Desapraja ini memiliki kewenangan tersendiri karena desa sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah serta bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak terseragam melainkan mengatur kehidupannya jadi bisa mengkoordinasi pemberdayaan masyarakatnya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, 4 ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya (Sugiman, 2018).

Menurut Kartohadikusumo, (2008: 16) Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Secara etimologi, kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “tanah kelahiran” atau “tanah tumpah darah”. Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa. Dalam pengertian secara umum, desa (atau yang disebut dengan

nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok masyarakat tersebut.

Sementara itu pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

d) Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Dari pertama munculnya virus tersebut sudah dikenal dan disebut 2019-nCoV atau kepanjangannya 2019 novel coronavirus. Pemberian nama virus berdasarkan genetiknya yang mempengaruhi tes diagnostik, vaksin dan juga obat-obatan (World Health Organization, 2020a).

Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar

kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas padakedua paru (Astini, 2020).

Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian severe acute respiratory syndrome (SARS) dan Middle East respiratory syndrome (MERS). Namun pada kasus SARS, saat itu host intermediet (masked palm civet atau luwak) justru ditemukan terlebih dahulu dan awalnya disangka sebagai host alamiah. Barulah pada penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa luwak hanyalah sebagai host intermediet dan kelelawar tapal kuda (horseshoe bars) sebagai host alamiahnya (Wonok, 2020).

Secara umum, alur Coronavirus dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui transmisi kontak, transmisi droplet, rute feses dan oral. Berdasarkan penemuan, terdapat tujuh tipe Coronavirus yang dapat menginfeksi manusia saat ini yaitu dua alphacoronavirus (229E dan NL63) dan empat betacoronavirus, yakni OC43, HKU1, Middle East respiratory syndrome-associated coronavirus (MERS-CoV), dan severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARSCoV). Yang ketujuh adalah Coronavirus tipe baru yang menjadi penyebab kejadian luar biasa di Wuhan, yakni Novel Coronavirus 2019 (2019- nCoV). Isolat 229E dan OC43 ditemukan sekitar

50 tahun yang lalu. NL63 dan HKU1 diidentifikasi mengikuti kejadian luar biasa SARS. NL63 dikaitkan dengan penyakit akut laringotrakeitis (croup) (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020:4).

Covid-19 sudah berkembang dengan cepat dan diberbagai negara di dunia sehingga membuat WHO mengubah status Covid-19 dari epidemi menjadi pandemi. Hal ini dikarenakan suatu penyakit yang statusnya sudah menjadi pandemi berarti penyakit tersebut sudah bersifat menyebar dan menular dibanyak wilayah dan dibanyak negara. Hingga saat ini pandemi Covid-19 masih ada bahkan saat ini sudah ada beberapa jenis atau varian dari virus Covid-19 ini.

1.7 Definisi Konseptual

a) Efektivitas

Efektivitas adalah memilih tujuan yang tepat dari banyaknya tujuan lainnya agar terciptanya pencapaian tujuan yang tepat. Efektivitas juga bisa disebut sebagai tolak ukur keberhasilan dalam suatu program atau kegiatan dan yang diukur yaitu kesesuaian tujuan awaldan hasil pelaksanaannya.

b) Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan juga untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Kebijakan publik ini berupa peraturan-peraturan, program atau kegitan, dan lain sebagainya.

c) Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Memiliki peran strategi untuk mengatur

masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan di desa.

d) Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Covid-19 adalah singkatan dari CoronaVirus Disease-2019. Penularan dari Covid-19 ini sangat lah cepat, karena penularannya melalui kontak langsung dan melalui organ pernapasan seperti hidung, mulut, yang akhirnya ke paru-paru dan berujung pada kematian. Akibat penyebarannya yang sangat cepat dan sudah melanda di berbagai negara sehingga World Health Organization (WHO) mengubah status Covid-19 dari epidemi menjadi pandemi, hal ini dikarenakan apabila suatu penyakit yang statusnya sudah menjadi pandemi berarti penyakit tersebut sudah bersifat menyebar dan menular dibanyak wilayah dan dibanyak negara.

1.8 Definisi Operasional

Dalam hal ini definisi operasional berikut menggunakan Ukuran Efektivitas Program berdasarkan pendapat Budiani (2007:53) untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Definisi Operasional

No.	Tujuan	Variabel	Indikator
1.	Mengetahui efektivitas kebijakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 di Desa Giripeni , Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo	1. Ketepatan Sasaran Program	<ul style="list-style-type: none"> • Program yang dijalankan • Sasaran program
		2. Sosialisasi Program	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi program oleh pemerintah desa • Informasi yang diberikan
		3. Tujuan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dari program • Hasil dari pelaksanaan program

			<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian antara tujuan program dan hasil pelaksanaan program
		4. Pemantauan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan program

1.9 Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati lapangan, dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami suatu fenomena secara historis dan tidak mengisolasi suatu individu ataupun organisasi kedalam variabel atau hipotesis, akan tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Gunawan, 2016).

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah Kantor Pemerintah Desa di Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, survei serta melalui tinjauan Pustaka untuk mendapatkan data dari penelitian sebelumnya sebagai perbandingan dan referensi. Data yang didapat dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara serta observasi langsung, dan dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara adalah Pemerintah Desa Giripeni, Satgas Covid-19 Desa Giripeni, Masyarakat desa Giripeni yang merujuk pada penerima BLT dan penerima bantuan logistik.

Tabel 1.4 Narasumber Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Pemerintah Desa Wates	Kepala Desa Giripeni
2.	Satgas Covid-19 Desa Giripeni	Ketua Satgas Covid-19 di Desa Giripeni
3.	Masyarakat Desa Giripeni	Penerima BLT dan Penerima Bantuan Logistik

Data primer yang diperoleh dari Kepala desa Giripeni untuk mengetahui bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Giripeni untuk penanganan Covid-19 serta dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mendukung penanganan Covid-19 dan semua itu dilakukan berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Selanjutnya Kepala Satgas Covid-19 di Desa Giripeni yang menjadi informan dalam penelitian ini untuk peneliti mencari tau apa saja tugas-tugas yang dilakukan serta bagaimana bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan oleh Satgas Covid-19. Selanjutnya ada Masyarakat Desa Giripeni yang merujuk pada penerima bantuan langsung tunai dan penerima bantuan logistik yang menjadi informan

untuk penelitian ini tentang penerimaan dan manfaat dari menerima bantuan langsung tunai dan bantuan logistik.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan untuk penelitian ini adalah data tambahan untuk mendukung data primer yang didapat. Data sekunder yang didapat berasal dari penelitian terdahulu mengenai Covid-19 seperti jurnal kemudian undang-undang yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pandemic Covid-19 dan juga buku atau berita yang berkaitan tentang Covid-19 yang nantinya dapat menjadi sumber tambahan untuk penelitian ini.

d) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2016) memiliki tiga proses yaitu Reduksi data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dan penyederhanaan paling banyak digunakan dalam penelitian ini, sehingga data-data yang sudah didapatkan dianalisis terlebih dahulu menggunakan Teknik yang sudah disebutkan dan kemudian disajikan didalam tulisan ini. Pemusatan perhatian pada penyederhanaan yaitu meringkas suatu topik yang panjang menjadi bagian-bagian yang lebih terfokus namun tidak menghilangkan inti dari topik pembahasan sehingga pembaca tidak kesulitan dalam memahami, kemudian transformasi data kasar dari lapangan ditulis secara rinci agar informasi yang dibutuhkan dalam penulisan dijabarkan secara baik dan benar.